



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan daerah penting untuk pembangunan nasional dan terkait dengan otonomi daerah. Dengan otonomi ini, pemerintah daerah bisa mengelola kepentingan masyarakat secara mandiri dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kinerja pemerintahan di kabupaten dan kota. Otonomi memberi kesempatan bagi setiap daerah untuk mengatur sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

Dalam konteks demokrasi dan globalisasi, otonomi daerah menjadi elemen penting, khususnya di era reformasi. Hal ini mendorong lahirnya individu-individu dengan mental pembangunan yang berkualitas dan kreatif. Sebagai bagian dari sistem politik, otonomi daerah memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk berinovasi dan mengembangkan potensi daerahnya. Oleh karena itu, otonomi daerah bukan hanya sebuah konsep administratif, tetapi juga kebutuhan mendasar dalam menghadapi tantangan globalisasi dan reformasi. Diskusi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi tetap menjadi topik yang relevan dan sering dibahas di Indonesia.

Desa memiliki sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang



mencakup pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain, serta belanja dalam beberapa kategori. Implementasi otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah. Setelah itu, undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.

Undang-undang ini memberi daerah kesempatan untuk mengoptimalkan potensi lokal. Otonomi daerah juga penting dalam konteks demokrasi dan globalisasi, mendorong individu kreatif dan berkualitas. Hal ini memberi masyarakat ruang untuk inovasi dan mengembangkan potensi mereka, menjadikannya lebih dari sekadar konsep administratif. Provinsi, kabupaten/kota, dan desa adalah tingkat daerah otonom dengan kemampuan untuk mengelola urusan mereka sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di tingkat desa, ada kewenangan untuk mengatur masyarakat dan hak istimewa lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diakui sebagai entitas hukum untuk mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan sejarah dan adat. APBDes adalah dokumen rencana keuangan desa yang disusun bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Sebagai unit pemerintahan otonom terendah, desa menjadi bagian penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, di mana pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui kebijakan yang dituangkan dalam

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



APBDesa. Dokumen ini menjadi dasar untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018, Bab III Pasal 9, menjelaskan bahwa APBDesa terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- 1) Pendapatan Desa,
- 2) Belanja Desa, dan
- 3) Pembiayaan.

Pendapatan Desa adalah seluruh uang yang diterima desa dan dicatat dalam APBDesa melalui rekening kas desa. Sumber pendapatan ini mencakup Dana Desa (DD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2016, serta Alokasi Dana Desa (ADD), yang pengaturannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, dengan alokasi minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa ADD adalah tata cara pengelolaan ADD, termasuk aspek perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan, agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.



Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur sedemikian rupa agar penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari total ADD, sebanyak 30% dialokasikan untuk mendukung operasional pemerintahan desa, sedangkan 70% lainnya diprioritaskan bagi kegiatan pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (4) yang menegaskan bahwa paling sedikit 70% anggaran desa harus diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta program pemberdayaan masyarakat.. Sementara itu, maksimal 30% digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa/perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, serta insentif untuk rukun tetangga dan rukun warga. Selain itu, dalam alokasi 70% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, terdapat rincian lebih lanjut: maksimal 40% digunakan untuk belanja modal, dan 30% diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa yang berbasis partisipasi melibatkan masyarakat dalam seluruh prosesnya, sesuai dengan Pasal 5 Permendagri No. 66 Tahun 2007. Karakteristik dari pembangunan partisipatif meliputi musyawarah, mufakat, dan gotong royong sebagai prinsip utama, mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah lama mengakar dalam budaya Indonesia. Pembangunan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan materiil masyarakat tetapi juga memberdayakan mereka sebagai pelaku utama pembangunan.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Prinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu menjalankan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif kemasyarakatan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga dari evaluasi

Pembangunan desa adalah tanggung jawab utama kepala desa yang, bersama perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa, melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk mendukung proses pembangunan yang baik, pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa perlu mengikuti prinsip-prinsip yang ditekankan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, yaitu:

1. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan ekonomiproduktif, termasuk kegiatan investasi di tingkat desa;
2. Menjamin dan meningkatkan pemerataan pembangunan seluruh wilayah desa;
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.

Sebagai salah satu contoh, Desa Sungai Buluh di Kecamatan Kuala Indragiri telah secara rutin menyusun APBDesa setiap tahun. Namun, dalam implementasinya, desa tersebut masih menghadapi berbagai



tantangan, terutama dalam memastikan pendapatan dan pengeluaran desa yang stabil serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar lebih efektif dan efisien. Data Anggaran Pendapatan Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024 pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Keuangan Desa Sungai Buluh Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Targer (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Tahun 2022	1.797.558.222,00	1.797.558.222,00	100%
2.	Tahun 2023	2.008.639.107,00	2.008.639.107,00	100%
3.	Tahun 2024	1.892.962.679,00	1.892.962.679,00	100%

Sumber: (APBDes Desa Sungai Buluh 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dalam beberapa tahun terakhir pencapaian target pendapatan menunjukkan tren yang stabil dengan realisasi selalu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, target pendapatan sebesar Rp1.797.585.222,00 berhasil direalisasikan sepenuhnya. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, di mana terjadi peningkatan target menjadi Rp2.008.639.107,00, yang juga tercapai sepenuhnya. Namun, pada tahun 2024, target mengalami sedikit penurunan menjadi Rp1.892.962.679,00, meskipun tetap berhasil direalisasikan 100%. Pola pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi perencanaan keuangan yang diterapkan cukup efektif dalam mencapai



target yang ditetapkan. Namun, penurunan target di tahun 2024 mengindikasikan adanya faktor tertentu yang memengaruhi proyeksi keuangan, yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang. Rincian pengeluaran keuangan Desa Sungai Buluh tahun Anggaran 2022-2024 bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Laporan Keuangan Desa Sungai Buluh Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Tahun 2022	1.979.767.917,00	1.979.767.917,00	100%
2.	Tahun 2023	2.047.001.304,00	1.972.486.762,00	97,36%
3.	Tahun 2024	1.967.070.683,00	1.967.070.683,00	100%

Sumber: (APBDes Desa Sungai Buluh 2024)

Berdasarkan data dari tabel 1.2 diatas, Dalam tiga tahun terakhir, pencapaian target pendapatan menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2022, target pendapatan sebesar Rp1.979.767.917,00 berhasil direalisasikan sepenuhnya, mencerminkan perencanaan yang efektif dalam mencapai sasaran keuangan. Namun, pada tahun 2023, meskipun target meningkat menjadi Rp2.047.001.304,00, realisasi hanya mencapai Rp1.972.486.762,00 atau sekitar 97,36% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pencapaian target, yang bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Di tahun 2024, target mengalami sedikit penurunan menjadi Rp1.967.070.683,00, namun



kembali berhasil direalisasikan 100%. Pola ini mengindikasikan adanya fluktuasi dalam pencapaian target keuangan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan strategi yang lebih optimal di masa mendatang.

Disisi lain penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Kenale et al. (2023) dengan judul penelitian analisis rasio keuangan untuk menilai kerja Apbdes (Studi Kasus Desa Adabang Kecamatan Titebena Kabupaten Flores Timur) hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa adabang cukup baik dan tingkat efektivitas desa adabang sudah efektif sedangkan dari tingkat efesiensi desa adabang belum efesien. Penulis memiliki beberapa alasan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini yakni untuk pengukuran kinerja keuangan dengan objek yang diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Buluh tahun anggaran 2022-2024 yang mana data itu akan diolah dengan menggunakan 3 rasio yakni: Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Rasio dan Kemandirian.

Dari Data APBDesa Sungai Buluh Tahun Anggaran 2022-2024, menunjukkan adanya perbedaan pencapaian target dan realisasi anggaran desa di setiap tahunnya. Pada tahun 2022 dan 2024, realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan, menunjukkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Namun, pada tahun 2023, realisasi anggaran hanya mencapai 97,36% dari target yang ditetapkan, dengan selisih Rp74.514.542,00 dari target awal. Selain



itu, terdapat penurunan target anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp79.930.621,00 (3,91%) dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan adanya tantangan dalam mempertahankan kapasitas keuangan desa. Ketidaksiuaian target dan realisasi pada tahun 2023 menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pengelolaan anggaran desa. Oleh karena itu, penelitian terhadap pengelolaan APBDesa menjadi penting untuk memahami efektivitas perencanaan, faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian anggaran, serta upaya optimalisasi pendapatan desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan APBDesa Sungai Buluh Tahun Anggaran 2022-2024 dalam mendukung kebutuhan dan prioritas masyarakat desa secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan APBDesa, mengevaluasi alokasi anggaran, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan pembangunan desa dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN KUALA INDRAGIRI PERIODE 2022-2024”**



## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan APBDesa Pemerintah Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri Periode 2022-2024 Jika Diukur Berdasarkan Rasio Efektivitas?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan APBDesa Pemerintah Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri Periode 2022-2024 Jika Diukur Berdasarkan Rasio Efisiensi?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan APBDesa Pemerintah Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri Periode 2022-2024 Jika Diukur Berdasarkan Rasio Kemandirian

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. tujuan penelitian

berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kinerja keuangan APBDesa pemerintah Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri Periode 2022-2024 berdasarkan rasio Efektivitas.
- b. Untuk menganalisis kinerja keuangan APBDesa pemerintah Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri Periode 2022-2024 berdasarkan rasio Efisiensi.



c. Untuk menganalisis kinerja keuangan APBDesa pemerintah Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri Periode 2022-2024 berdasarkan rasio Kemandirian.

#### 1. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membuat manfaat penelitian menjadi dua bagian, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

##### a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya literatur di bidang keuangan, terutama terkait analisis kinerja keuangan APBDesa menggunakan rasio efektivitas, efisiensi dan kemandirian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan yang berguna bagi akademisi maupun penelitian sebagai dasar untuk studi-studi jenis untuk di masa depan. Penelitian ini juga diharapkan mampu membuka peluang untuk kajian lebih lanjut terhadap objek penelitian lain dengan ruang lingkup yang lebih luas. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya memperkaya bahan ajar, tetapi juga menambah referensi ilmiah yang relevan di bidang keuangan.

##### b. Manfaat Bagi Praktisi

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam mengaplikasikan metode dan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan secara nyata.



2. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa, terutama dalam hal pengelolaan laporan keuangan, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kemandirian kinerja keuangan mereka.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti lain dalam mengembangkan kajian terkait analisis kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi dan kemandirian di masa mendatang.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Farmat dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori dasar, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dan variabel penelitian

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang Obyek dan waktu penelitian jenis dan sumber data populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN**



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada bab ini menguraikan pada gambaran umum objek penelitian, aktivitas objek penelitian ( kalau diperlukan) hasil penelitian dan pembahasan

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

